



PUTUSAN

NOMOR : 03/PID/2014/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : KRIS TRI PRASETYA, Spd ;
Tempat lahir : Bantul ;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 28 Nopember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Guwosari Blok 4 / 7 Guwosari,
Pajangan, Bantul ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : S. 1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2013;
3. Penahanan kembali oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 02 Januari 2014, No. : 03/PID/2014/PTY tentang penetapan



Majelis

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Nopember 2013, No. : 419/Pid.B/2013/PN.Slmn. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013 No. Reg. Perk. : PDM-249/SLMN/8/2013 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa KRIS TRI PRASETYA, SPd. pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 11 September 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban SUNARYANTO di dsn. Denokan Rt 01, Rw 01 Kelurahan Maguoharjo kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 11 September 2011 awalnya terdakwa bersama istrinya yang bernama Rita Nurjanah datang menemui saksi korban SUNARYANTO di dsn. Denokan Rt 01, Rw 01 Kelurahan Maguwoharjo kecamatan Depok, Kabupaten Sleman terdakwa mengatakan akan menyewa mobil Timor warna Hitam No.Pol.AD-7521-ME an. Sukarwidiasmoro milik saksi korban dengan perjanjian sewa selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan kesepakatan harga sewa setiap hari Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk meyakinkan saksi korban kemudian terdakwa pada saat itu menyerahkan uang sewa sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban Sunaryanto



menjadi

menjadi tertarik dan tergerak hatinya serta percaya dengan perkataan bohong dari terdakwa kemudian mau menyerahkan barang sesuatu yang dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Timor warna Hitam No.Pol.AD-7521-ME an.Sukarwidiasmoro kepada terdakwa KRIS TRI PRASETYA, SPd.

Bahwa setelah saksi korban Sunaryanto menyerahkan barang sesuatu yang dalam perkara ini 1(satu) unit mobil Timor warna Hitam No.Pol.AD-7521-ME an.Sukarwidiasmoro kepada terdakwa ternyata apa yang pernah dijanjikan oleh terdakwa tidak ada kebenarannya dan setelah jatuh tempo 1(satu) unit mobil Timor warna Hitam No.Pol.AD-7521-ME milik saksi korban tidak dikembalikan lagi kepada saksi korban dan setelah terdakwa ditemui oleh saksi korban Sunaryanto terdakwa berpura-pura mau mengurus mobil Timor tersebut dengan meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp.2.000.000;(Dua juta rupiah), namun setelah saksi korban Sunaryanto menyerahkan uang kepada terdakwa untuk menyelesaikan masalah mobil timor tersebut , ternyata terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada saksi korban dan hingga sekarang mobil Timor pun masih dalam pencarian Barang bukti No.pol 64/VII/2013/Reskrim tanggal 22 Juli 2013, sehingga saksi korban Sunaryanto merasa dirugikan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Sunaryanto menderita kerugian berupa mobil Timor warna Hitam No.Pol.AD-7521-ME an.Sukarwidiasmoro, sejumlah uang sewa dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000; (Dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya mencapai kurang lebih sebesar Rp.64.900.000; (Enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa KRIS TRI PRASETYA, SPd. pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 11 September 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban



SUNARYANTO

SUNARYANTO di dsn. Denokan Rt 01, Rw 01 Kelurahan Maguoharjo kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 11 September 2011 awalnya terdakwa bersama istrinya yang bernama Rita Nurjanah datang menemui saksi korban SUNARYANTO di dsn. Denokan Rt 01, Rw 01 Kelurahan Maguoharjo kecamatan Depok, Kabupaten Sleman terdakwa mengatakan akan menyewa mobil mobil Timor warna Hitam No.Pol.AD-7521-ME an.Sukarwidiasmoro milik saksi korban dengan perjanjian sewa selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan kesepakatan harga sewa setiap hari Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk meyakinkan saksi korban terdakwa kemudian terdakwa pada saat itu menyerahkan uang sewa sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp.500.000;(lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban menyerahkan barang sesuatu yang dalam perkara ini berupa 1 (satu)unit mobil Timor warna Hitam No.Pol.AD-7521-ME an.Sukarwidiasmoro kepada terdakwa KRIS TRI PRASETYA, SPd.

Bahwa setelah saksi korban Sunaryanto menyerahkan barang sesuatu yang dalam perkara ini1(satu) unit mobil Timor warna Hitam No.Pol.AD-7521-ME an.Sukarwidiasmoro kepada terdakwa ternyata apa yang pernah dijanjikan oleh terdakwa tidak ada kebenarannya dan setelah jatuh tempo 1(satu) unit mobil Timor warna Hitam No.Pol.AD-7521-ME milik saksi korban tidak dikembalikan lagi kepada saksi korban dan setelah terdakwa ditemui oleh saksi korban Sunaryanto terdakwa berpura-pura mau mengurus mobil Timor tersebut dengan meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp.2.000.000;(Dua juta rupiah), namun setelah saksi korban Sunaryanto menyerahkan uang kepada terdakwa untuk menyelesaikan masalah mobil timor tersebut , ternyata terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada saksi korban dan hingga sekarang mobil Timorpun



masih

masih dalam pencarian Barang bukti No.pol 64/VII/2013/Reskrim tanggal 22 Juli 2013, sehingga saksi korban Sunaryanto merasa dirugikan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Sunaryanto menderita kerugian berupa mobil Timor warna Hitam No.Pol.AD-7521-ME an.Sukarwidiasmoro, sejumlah uang sewa dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000;(Dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya mencapai kurang lebih sebesar Rp.64.900.000;(Enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP;

Membaca surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum tanggal 6 Nopember 2013, No. Reg. Perkara : PDM-249/SLMN/Epp.2/8/2013, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KRIS TRI PRASETYA, S.Pd. bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRIS TRI PRASETYA, S.Pd dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (Satu) Buah buku yang berisi surat pernyataan kesepakatan perjanjian sewa mobil berupa 1 unit mobil timor tahun 1996 Nopol. AD 7521 ME An. Sukarwidiasmoro kembali saksi korban Sunaryanto.
4. Menetapkan supaya terdakwa KRIS TRI PRASETYA, Spd dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 November 2013, No. : 419/PID.B/2013/PN.Slmn. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan



1. Menyatakan terdakwa KRIS TRI PRASETYA, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah buku yang berisi surat pernyataan kesepakatan perjanjian sewa mobil berupa 1 unit mobil timor tahun 1996 Nopol. AD 7521 ME atas nama Sukarwiasmoro dikembalikan kepada saksi korban Sunaryanto.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akte permintaan banding yang dibuat oleh M.Y. SITI YURIAH, SH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sleman yang ternyata tanggal 12 November 2013 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 November 2013 No. : 419/Pid.B/2013/PN.Slmn. dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 November 2013, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 November 2013, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang
diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Desember 2013, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam suratnya tertanggal 10 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi memori banding Penuntut Umum berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dinilai belum cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama telah cukup memadai karena alasan utamanya adalah antara Terdakwa dan korban telah mengadakan perdamaian dan menganggap perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kontra memori banding dari Terdakwa yang intinya meminta agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan isi kontra memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama berkas perkara ini, baik mengenai berita acara Pemeriksaan pendahuluan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri, memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang

menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 November 2013, Nomor : 419/Pid.B/2013/PN.Slmn. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 372 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 419/Pid.B/2013/PN.Slmn., tanggal 12 November 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **20 JANUARI 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh kami : **ARIEF PURWADI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.** dan **EMMY HERAWATI, SH**

sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 JANUARI 2014** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AGUNG SAPTO SUNUNTORO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.

ARIEF PURWADI, SH. MH

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti,

AGUNG SAPTO SUNUNTORO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)